

BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG
FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Natuna merupakan daerah perbatasan yang strategis bagi masuknya peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sehingga perlu adanya upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Daerah;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Daerah sehingga diperlukan pengaturan melalui Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5126);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapori Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 74);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1089);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA

dan

BUPATI NATUNA

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.**
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.**
- 3. Bupati adalah Bupati Natuna.**
- 4. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, dan hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, serta dapat menimbulkan ketergantungan.**
- 5. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam penggunaan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.**
- 6. Fasilitasi adalah upaya Pemerintah Daerah dalam Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.**
- 7. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.**
- 8. Penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.**

9. Peredaran Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan.
10. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.
11. Badan adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah.
12. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
13. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
14. Kecamatan adalah bagian dari wilayah Daerah yang dipimpin oleh Camat.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk:

- a. memberikan pedoman dalam pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika oleh Pemerintah Daerah agar dapat terselenggara secara

terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh, dan berkelanjutan;

- b. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. mewujudkan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor narkotika;
- d. mewujudkan ketertiban dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat; dan
- e. menurunkan jumlah penyalahguna Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
- b. Pencegahan;
- c. antisipasi dini;
- d. penanganan;
- e. partisipasi masyarakat;
- f. Rehabilitasi;
- g. pendanaan;
- h. kewajiban dan sanksi;
- i. monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
- j. pembinaan dan pengawasan.

BAB III
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Tugas Pemerintah Daerah

Pasal 4

- (1) Tugas Pemerintah Daerah dalam Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah:
- a. menyusun kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. melakukan pemetaan wilayah rawan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - d. melakukan kemitraan atau kerja sama dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan:
 1. organisasi kemasyarakatan;
 2. swasta;
 3. perguruan tinggi;
 4. sukarelawan;
 5. perorangan;
 6. badan hukum;
 7. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 8. Tentara Nasional Indonesia; dan/atau
 9. Badan Narkotika Nasional.
 - e. melibatkan Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, dan Komunitas Inteligen Daerah untuk pencegahan dan

pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan

- f. menyusun program dan kegiatan pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kemitraan atau kerja sama dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Wewenang Pemerintah Daerah

Pasal 5

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika meliputi:

- a. menyediakan tempat Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial yang memenuhi standar teknis dan standar kelembagaan rehabilitasi; dan
- b. mengatur serta mengawasi tempat Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial yang diselenggarakan oleh swasta dan masyarakat.

BAB IV
PENCEGAHAN
Bagian Kesatu
Jenis Pencegahan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan upaya pencegahan penyalahgunaan Narkotika di Daerah.
- (2) Upaya pencegahan penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencegahan primer;
 - b. pencegahan sekunder; dan
 - c. pencegahan tersier.

Pasal 7

- (1) Pencegahan primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a merupakan upaya untuk mencegah seseorang menyalahgunakan Narkotika.
- (2) Pencegahan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. melakukan pembangunan berwawasan anti narkotika dengan sosialisasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika di lingkungan Pemerintah Daerah, keluarga, sekolah, keagamaan, dan kelompok rentan;
 - b. memberikan layanan serta akses komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. melakukan koordinasi lintas sektor, baik dengan lembaga pemerintah, swasta, maupun masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang berpotensi menimbulkan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- d. memfasilitasi upaya khusus, Rehabilitasi Medis, Dan Rehabilitasi Sosial bagi pemakai pemula dan penyalahguna Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- e. penyebaran informasi mengenai bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. peningkatan peran aktif masyarakat dan Pemerintah Desa untuk ikut mencegah Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- g. memberikan penanganan khusus terhadap pemakai pemula Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 8

- (1) Pencegahan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b merupakan upaya yang dilakukan terhadap Pengguna Narkotika agar lepas dari ketergantungan Narkotika.
- (2) Upaya pencegahan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan metode, teknik, dan pendekatan secara profesional.

Pasal 9

- (1) Pencegahan tersier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c merupakan upaya pencegahan terhadap pengguna yang sudah pulih setelah menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial agar tidak mengulangi menggunakan dan/atau ketergantungan kembali terhadap Narkotika.
- (2) Upaya pencegahan tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan metode, teknik, dan pendekatan profesional.

Bagian Kedua
Sasaran Pencegahan

Pasal 10

Sasaran pencegahan Narkotika dilaksanakan pada:

- a. keluarga;
- b. lingkungan masyarakat;
- c. satuan pendidikan;
- d. organisasi kemasyarakatan;
- e. Perangkat Daerah, badan usaha milik Daerah, instansi pemerintah di Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- f. badan usaha, tempat usaha, tempat wisata, hotel/penginapan dan tempat hiburan;
- g. rumah kontrakan, pemondokan dan/atau asrama; dan
- h. media massa.

BAB V
ANTISIPASI DINI

Pasal 11

- (1) Bupati melalui Badan melakukan antisipasi dini, terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan Penyalahgunaan Narkotika.
- (2) Antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. identifikasi terhadap sumber potensi masuk dan/atau diperolehnya Narkotika di Daerah;
 - b. memasang pengumuman larangan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di tempat yang mudah dibaca, meliputi:
 1. lingkungan satuan pendidikan;
 2. lingkungan perkantoran Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;

3. tempat usaha;
 4. tempat hiburan;
 5. fasilitas umum; dan
 6. tempat lainnya.
- c. melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi tentang bahaya Penyalahgunaan Narkotika;
 - d. memberikan edukasi kepada anak dan orang tua tentang;
 - e. menyediakan pusat informasi dan edukasi Pencegahan dan Penyalahgunaan Narkotika; dan
 - f. melaksanakan tes Narkotika secara berkala bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah
- (3) Pelaksanaan tes Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f disertai dengan penandatanganan surat pernyataan tidak menyalahgunakan dan/atau mengedarkan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
 - (4) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

PENANGANAN DAN REHABILITASI

Pasal 12

- (1) Penanganan terhadap Penyalahgunaan Narkotika dapat dilaksanakan melalui Rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. tindakan medik untuk melepaskan pengguna dari ketergantungan terhadap Narkotika;
 - b. tindakan terapi untuk melepaskan penyalahguna dari kelebihan dosis dan gejala putus zat;
 - c. tindakan untuk mengatasi keracunan/intokdikasi akut dari Narkotika; dan

- d. tindakan pasca rehabilitasi berupa pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental, maupun sosial.
- e. Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan sosial melaksanakan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara: meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan wajib lapor guna mendapatkan rehabilitasi;
- f. menyelenggarakan pelayanan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial kepada penyalahguna, korban penyalahgunaan dan penyalahguna Narkotika;
- g. meningkatkan kapasitas lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dengan skala prioritas berdasar kerawanan daerah Penyalahgunaan Narkotika;
- h. meningkatkan pembinaan dan bimbingan lanjut kepada mantan penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pencandu Narkotika;
- i. meningkatkan keterampilan kerja kepada mantan penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan Penyalahguna Narkotika; dan

Pasal 13

- (1) Penyalahguna Narkotika ditempatkan pada lembaga Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial setelah menjalani proses asesmen.
- (2) Lembaga Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pengguna/penyalahguna yang terjaring dalam operasi Penyalahgunaan Narkotika dapat menunjukkan kartu lapor diri kepada pihak yang wajib untuk segera dilakukan rujukan kembali kepada lembaga/institusi yang mengeluarkan kartu lapor diri.

- (2) Kartu lapor diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk 2 (dua) kali terjaring dalam operasi Penyalahgunaan Narkotika.
- (3) Pengguna/penyalahguna Narkotika yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika berkewajiban menjalani Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial berdasarkan putusan pengadilan.
- (4) Pengguna/penyalahguna Narkotika yang tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika berkewajiban menjalani Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial berdasarkan penetapan pengadilan.
- (5) Pengguna/penyalahguna Narkotika yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam lembaga Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial.
- (6) Penempatan dalam lembaga Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan setelah mendapatkan rekomendasi dari tim asesmen.

BAB VII

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Masyarakat berhak untuk berpartisipasi dalam upaya Pencegahan dan penanganan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. memberikan informasi tentang adanya dugaan tindak pidana Narkotika serta Prekursor Narkotika;
 - b. memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi tentang adanya dugaan tindak pidana Narkotika serta Prekursor Narkotika;

- c. menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana Narkotika serta Prekursor Narkotika;
- d. memperoleh jawaban dan saran tentang laporan yang diberikan kepada penegak hukum;
- e. memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan; dan
- f. melaporkan kepada pejabat yang berwenang apabila mengetahui adanya Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

BAB VIII

KEWAJIBAN

Pasal 16

- (1) Setiap Penanggung jawab badan usaha, tempat usaha, tempat wisata, hotel/penginapan, dan tempat hiburan wajib melakukan pengawasan terhadap usaha yang dikelolanya agar tidak terjadi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pengawasan yang dilakukan oleh badan usaha, tempat usaha, tempat wisata, hotel/penginapan, dan tempat hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya Penyalahgunaan Narkotika secara sendiri atau bekerja sama dengan dinas/lembaga terkait;
 - b. memasang papan pengumuman larangan Penyalahgunaan Narkotika lainnya di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya;

- c. melaporkan adanya indikasi Penyalahgunaan Narkotika lainnya yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang; dan
 - d. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum dalam hal terjadi Penyalahgunaan Narkotika di lingkungan badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan miliknya; dan
 - e. mewajibkan karyawan untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika selama menjadi karyawan di badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan yang dikelolanya;
- (3) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

Setiap penanggung jawab badan usaha, tempat usaha, tempat wisata, hotel/penginapan, dan tempat hiburan yang melanggar ketentuan Pasal 16 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. pencabutan sementara izin usaha; atau
- d. pencabutan tetap izin usaha.

Pasal 18

- (1) Penanggung jawab rumah sewa, kontrakan, dan/atau asrama berkewajiban melakukan pengawasan terhadap rumah sewa, kontrakan, dan/atau asrama yang dikelolanya agar tidak dijadikan tempat Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

- (2) Pengawasan yang dilakukan oleh penanggung jawab rumah sewa, kontrakan, pemondokan dan/atau asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. membuat peraturan yang melarang adanya kegiatan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan rumah sewa, kontrakan, dan/atau asrama serta menempatkan peraturan tersebut di tempat yang mudah dibaca;
 - b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi-mengenai bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. melaporkan adanya indikasi Penyalahgunaan Narkotika, dan Prekursor Narkotika yang terjadi di lingkungan rumah sewa, kontrakan, dan/atau asrama yang dikelolanya kepada pihak yang berwenang; dan
 - d. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum apabila terjadi Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan rumah sewa, kontrakan, dan/atau asrama yang dikelolanya.

Pasal 19

- (1) Setiap penanggung jawab rumah sewa, kontrakan, pemondokan dan/atau asrama yang melanggar ketentuan Pasal 18 dikenai sanksi administratif berupa:
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa:
 - a. teguran lisan; atau
 - b. teguran tertulis.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 19 diatur dengan Peraturan Bupati

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Fasilitas Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
- (2) Bupati melalui camat melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Fasilitas Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB X

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Bupati melakukan Pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi Daerah.
- (2) Camat melakukan Pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi Daerah di Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

Pasal 23

- (1) Bupati melaporkan penyelenggaraan Fasilitas Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap

Narkotika dan Prekursor Narkotika lingkup Daerah kepada Gubernur.

- (2) Camat melaporkan penyelenggaraan Fasilitas Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan kepada Bupati melalui Badan.
- (3) Kepala Desa/Lurah melaporkan penyelenggaraan Fasilitas Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Desa/Kelurahan kepada Bupati.

Pasal 24

- (1) Hasil Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, menjadi bahan masukan dalam penyusunan rencana aksi Daerah tahun berikutnya dan bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan.
- (2) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dapat dilakukan secara dalam jaringan melalui sistem informasi pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

BAB XI

PENDANAAN

Pasal 25

Pendanaan pelaksanaan Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika bersumber pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

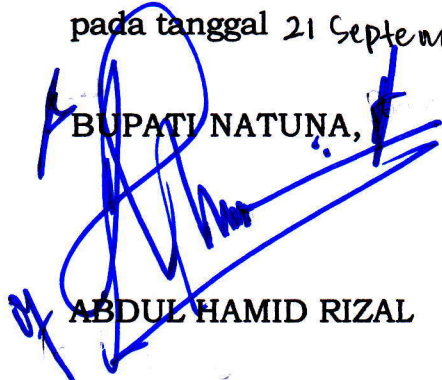
Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai

pada tanggal 21 September 2020


BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai

pada tanggal 21 September 2020


Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA

HENDRA KUSUMA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2020 NOMOR 9

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA, PROVINSI
KEPULAUAN RIAU: 9,23 / 2020

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PERDARAN
GELAP NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, ZAT ADIKTIF LAINNYA,
DAN PEKURSIOR NARKOTIKA

I. PENJELASAN UMUM

Dengan telah disahkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika bahwa untuk mendukung program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika perlu dibentuk Tim Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan melaksanakan program sebagai berikut:

- a. sosialisasi;
- b. pelaksanaan deteksi dini;
- c. pemberdayaan masyarakat;
- d. pemetaan wilayah rawan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- e. peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis;
- f. peningkatan peran serta dinas terkait dan pihak lain dalam penyelenggaraan kegiatan vokasional; dan penyediaan data dan informasi mengenai pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pembentukan Tim tersebut merupakan langkah yang sangat strategis untuk menyiapkan rencana aksi melakukan pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Natuna dengan melibatkan seluruh stakeholder termasuk unsur kemasyarakatan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna terus melakukan upaya untuk mencegah dan memberantas Narkotika Dan Prekursor Narkotika

diantaranya dengan melakukan upaya preventif dan promotif. Upaya preventif adalah program pencegahan, upaya ini sangat efektif dilakukan apabila dibantu oleh sebuah instansi dan institusi lain. Upaya promotif adalah program pembinaan dengan meningkatkan peranan masyarakat. Upaya lain juga dilakukan dengan mengkampanyekan hidup sehat dan juga mendukung tindakan represif yang ditujukan untuk menindak para produsen, bandar narkoba, pengedar, dan pemakai narkoba.

Tim terpadu diharapkan untuk dapat bekerja menyusun rencana aksi daerah Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Natuna. Tim ini juga akan mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Natuna, serta menyusun laporan pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada Gubernur

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas